



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA  
NOMOR 22 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MIMIKA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan umum di Kabupaten Mimika, perlu mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah melalui pemungutan Retribusi sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 127 huruf h Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan merupakan salah satu jenis Retribusi Daerah Kabupaten/Kota;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah Tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
  2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
  3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);



4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA**

**dan**

**BUPATI MIMIKA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN.**



## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Mimika.
3. Bupati adalah Bupati Mimika.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Telekomunikasi Dan Informatika Kabupaten Mimika.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Mimika.
7. Pejabat adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
9. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
12. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pembayaran atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
15. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administratif berupa bunga dan atau denda.



19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
20. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, dipungut retribusi atas pelayanan jasa kepelabuhanan oleh Pemerintah Daerah.

### **Pasal 3**

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

### **Pasal 4**

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati pelayanan jasa kepelabuhanan.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.

## **BAB III GOLONGAN RETRIBUSI**

### **Pasal 5**

Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan digolongkan kedalam Retribusi Jasa Usaha.

## **BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

### **Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis fasilitas dan jangka waktu.



**BAB V  
PRINSIP DAN BESARAN PENETAPAN  
BESARAN TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 7**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

**BAB VI  
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 8**

Struktur dan besaran tarif pada Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan tercantum dalam lampiran, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Pasal 9**

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali untuk disesuaikan.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB VII  
WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 10**

Retribusi dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan diberikan.

**BAB VIII  
SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

**Pasal 11**

Retribusi terutang terjadi saat pelayanan diberikan.



## **BAB IX PEMUNGUTAN**

### **Pasal 12**

- (1) Retribusi terutang dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang diterbitkan oleh Bupati.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (3) Bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **BAB X TATA CARA PEMBAYARAN**

### **Pasal 13**

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilakukan sekaligus.
- (2) Retribusi dilunasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, yang merupakan tanggal jatuh tempo bagi Wajib Retribusi untuk melunasi Retribusinya.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, pembayaran dengan angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 14**

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSRD.
- (3) Bentuk, jenis, ukuran dan tatacara pengisian SSRD, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XI TATA CARA PENAGIHAN**

### **Pasal 15**

- (1) Untuk melakukan penagihan Retribusi, Bupati dapat menerbitkan STRD jika Wajib Retribusi tidak membayar Retribusi Terutang tepat pada waktunya atau kurang membayar.



- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Jumlah kekurangan Retribusi yang terutang dalam STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (4) Tata cara penagihan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XII KEBERATAN**

### **Pasal 16**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

### **Pasal 17**

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

### **Pasal 18**

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, Bupati menerbitkan SKRDLB untuk mengembalikan kelebihan pembayaran Retribusi dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.



### **BAB XIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

#### **Pasal 19**

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### **BAB XIV KEDALUWARSA**

#### **Pasal 20**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
  - a. Diterbitkan Surat Teguran;
  - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

#### **Pasal 21**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.



**BAB XV  
PEMERIKSAAN  
Pasal 22**

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
  - a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
  - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
  - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XVI  
PEMANFAATAN  
Pasal 23**

- (1) Hasil penerimaan Retribusi merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah.
- (2) Sebagian hasil penerimaan Retribusi digunakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan jasa kepelabuhanan.
- (3) Pengalokasian sebagian penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB XVII  
INSENTIF PEMUNGUTAN  
Pasal 24**

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XVIII  
PENYIDIKAN  
Pasal 25**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.



- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - d. Memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan atau dokumen yang dibawa;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XIX KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 26**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan negara.



**BAB XX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 27**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika  
Pada tanggal, 31 Desember 2012

BUPATI MIMIKA  
TTD  
KLEMEN TINAL, SE., MM.

Diundangkan di Timika  
Pada tanggal, 31 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA *huf*



Drs. MARTHIN EDWARD GIYAY  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19550114 198211 1 003

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2012 NOMOR 22.



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA  
NOMOR 22 TAHUN 2012  
TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

**a. UMUM**

Bahwa dengan berlakunya Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka terdapat 30 jenis Retribusi Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten, dari ketiga puluh jenis Retribusi Daerah tersebut salah satunya adalah Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.

Untuk menindaklanjuti ketentuan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Mimika membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagai dasar hukum pelaksanaan pemungutan Retribusi Daerah guna mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mimika

**b. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Struktur dan besaran tarif retribusi tertuang pada lampiran.

Pasal 9

Cukup jelas



Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1) yang dimaksud dengan Kinerja Tertentu adalah Pencapaian target penerimaan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dijabarkan secara triwulan dalam Peraturan Bupati.

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas



Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26


Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup jelas

BUPATI MIMIKA  
TTD  
KLEMEN TINAL, SE., MM.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA



Drs. MARTHIN EDWARD GIYAY  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19550114 198211 1 003

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2012 NOMOR 22.



**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI**

**A. JASA PELAYANAN KAPAL DI PELABUHAN**

NO.	JASA PELAYANAN	SATUAN	TARIF
01	02	03	04
1.	JASA LABUH		
	a. Kapal Niaga		
	1) Kapal Angkutan Luar Negeri	GT/ Kunjungan	US\$ 0,035
	2) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	GT/ Kunjungan	Rp. 40,-
	3) Kapal Pelayaran Rakyat/Kapal Perintis	GT/ Kunjungan	Rp. 20,-
	4) Kapal Melakukan Kegiatan Tetap Diperairan Pelabuhan		
	a) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	GT/ bulan	Rp. 400,-
	b) Kapal Pelayaran Rakyat/ Kapal Perintis	GT/ bulan	Rp. 0,-
	b. Kapal Non Niaga		
	1) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri	GT/ Kunjungan	US\$ 0,018,-
	2) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	GT/ Kunjungan	Rp. 20,-
	3) Kapal Pelayaran Rakyat/ Kapal Perintis	GT/ Kunjungan	Rp. 10,-



2.	<b>JASA TAMBAT</b>		
	<b>a. Tambatan Dermaga (Besi, Beton Dan Kayu)</b>		
	1) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri	GT/ Etmal	US\$ 0,035
	2) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	GT/ Etmal	Rp. 30,-
	3) Kapal Pelayaran Rakyat/Kapal Perintis	GT/ Etmal	Rp. 15,-
	<b>b. Tambatan Bresting, Dolphin, Pelampung</b>		
	1) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri	GT/ Etmal	US\$ 0,020
	2) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	GT/ Etmal	Rp. 20,-
	3) Kapal Pelayaran/ Kapal Perintis	GT/ Etmal	Rp. 10,-
	<b>c. Tambatan Pinggiran/Talud</b>		
	1) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri	GT/ Etmal	US\$ 0,005
	2) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	GT/ Etmal	Rp. 10,-
	3) Kapal Pelayaran Rakyat/ Kapal Perintis	GT/ Etmal	Rp. 0,-

**B. JASA PELAYANAN BARANG DI PELABUHAN**

NO.	JASA PELAYANAN	SATUAN	TARIF
01	02	03	04
1.	<b>JASA DERMAGA</b>		
	Barang Yang Dibongkar/Dimuat Melalui Pelabuhan Umum		
	1) Barang Import Dan Export		550,-
	2) Barang Antar Pulau		
	a) Garam, Pupuk, Barang Bulog (Beras Dan Gula)	Ton/ M <sup>3</sup>	Rp. 175,-
	b) Barang Lainnya	Ton/ M <sup>3</sup>	Rp. 350,-
	3) Hewan		
	a) Kerbau, Sapi, Kuda Dan Sejenisnya	Ekor/ Hari	Rp. 350,-
	b) Kambing, Babi Dan Sejenisnya	Ekor/ Hari	Rp. 200,-
2.	<b>JASA PENUMPUKAN</b>		
	1) Gudang Tertutup	Ton/ Hari/ M <sup>3</sup>	Rp. 200,-
	2) Lapangan	Ton/ Hari/ M <sup>3</sup>	Rp. 200,-
3.	<b>PENYIMPANAN HEWAN</b>		
	a) Kerbau, Sapi, Kuda Dan Sejenisnya	Ekor/ Hari	Rp. 750,-
	b) Kambing, Babi Dan Sejenisnya	Ekor/ Hari	Rp. 500,-



4.	PETI KEMAS (CONTAINER)			
	1) Ukuran 20'			
	a) Kosong	Unit/ Hari	Rp.	1.500,-
	b) Isi	Unit/ Hari	Rp.	3.000,-
	2) Ukuran 40'			
	a) Kosong	Unit/ Hari	Rp.	3.000,-
	b) Isi	Unit/ Hari	Rp.	6.000,-
	3) Ukuran diatas 40'			
	a) Kosong	Unit/ Hari	Rp.	3.000,-
	b) Isi	Unit/ Hari	Rp.	6.000,-
	4) Chasis			
	a. Ukuran 20'	Unit/ Hari	Rp.	750,-
	b. Ukuran 40'	Unit/ Hari	Rp.	1.500,-
	c. Ukuran Diatas 40'	Unit/ Hari	Rp.	3.000,-

C. JASA PELAYANAN ALAT

NO.	JASA PELAYANAN	SATUAN	TARIF	
01	02	03	04	
1.	PENGGUNAAN ALAT-ALAT YANG DIMILIKI PELABUHAN			
	a. Alat Mekanik			
	1) Sewa Forklip			
	a) s/d 2 ton	Unit/ Jam	Rp.	5.000,-
	b) lebih dari 2 s/d 3 ton	Unit/ Jam	Rp.	6.500,-
	c) lebih dari 3 s/d 6 ton	Unit/ Jam	Rp.	7.500,-
	d) lebih dari 6 s/d 7 ton	Unit/ Jam	Rp.	13.000,-
	e) lebih dari 7 s/d 10 ton	Unit/ Jam	Rp.	22.000,-
	f) 10 ton ke atas	Unit/ Jam	Rp.	23.000,-
	2) Sewa Crane Derek (Mobil Crane)			
	a) s/d 3 ton	Unit/ Jam	Rp.	5.000,-
	b) lebih dari 3 s/d 7 ton	Unit/ Jam	Rp.	12.000,-
	c) lebih dari 7 s/d 15 ton	Unit/ Jam	Rp.	35.000,-
	d) lebih dari 15 s/d 25 ton	Unit/ Jam	Rp.	45.000,-
	e) 25 ton keatas	Unit/ Jam	Rp.	65.000,-
	b. Motor Boat			
	1) s/d 60 Pk	Unit/ Jam	Rp.	22.000,-
	2) lebih dari 61 Pk	Unit/ Jam	Rp.	32.000,-
	c. Alat Non Mekanik			
	1) Gerobak dorong	Unit/ Jam	Rp.	500,-



D. JASA PELAYANAN KEPELABUHANAN LAINNYA


NO.	JASA PELAYANAN	SATUAN	TARIF
01	02	03	04
1.	SEWA TANAH DAN PENGGUNAAN		
	a. Untuk Bangunan-Bangunan Industri Galangan Dan Dock Kapal		
	1) Persewaan Tanah Pelabuhan	Tahun/ M <sup>2</sup>	Rp. 10.000,-
	2) Penggunaan Perairan Untuk Bangunan Dan Kegiatan Lainnya Diatas Air	Tahun/ M <sup>2</sup>	Rp. 5.000,-
	b. Untuk Bangunan-Bangunan Industri Perusahaan-Perusahaan		
	1) Persewaan Tanah Pelabuhan	Tahun/ M <sup>2</sup>	Rp. 12.000,-
	2) Penggunaan Perairan Untuk Bangunan Dan Kegiatan Lainnya Diatas Air	Tahun/ M <sup>2</sup>	Rp. 5.000,-
	c. Untuk Kepentingan Lainnya		
	1) Toko, Warung Dan Sejenisnya	Tahun/ M <sup>2</sup>	Rp. 5.000,-
	2) Perumahan Penduduk	Tahun/ M <sup>2</sup>	Rp. 4.000,-
2.	PELAYANAN TERMINAL PENUMPANG KAPAL LAUT		
	a. Terminal Penumpang Kelas A		
	1) Penumpang Yang Berangkat	Orang	Rp. 4.000,-
	2) Pengantar/Penjemput	Orang/ Sekali Masuk	Rp. 3.000,-
	b. Terminal Penumpang Kelas B		
	1) Penumpang Yang Berangkat	Orang	Rp. 3.000,-
	2) Pengantar/Penjemput	Orang/ Sekali Masuk	Rp. 2.000,-
	c. Terminal Penumpang Kelas C		
	1) Penumpang Yang Berangkat	Orang	Rp. 2.000,-
	2) Pengantar/Penjemput	Orang/ Sekali Masuk	Rp. 1.000,-



3.	Tanda Masuk Orang Dan Tanda Masuk Kendaraan (termasuk Retribusi Parkir )		
	a. Tanda Masuk Orang		
	1) Tanda Masuk Harian	Orang/ Sekali Masuk	Rp. 1.000,-
	2) Tanda Masuk Tetap	Orang/ Bulan	Rp. 15.000,-
	3) Tanda Masuk Tetap Gudang/Lapangan/ Dermaga	Orang/ Tahun	Rp. 150.000,-
	b. Tanda Masuk Harian Kendaraan		
	1) Trailer, Truck Gandengan Termasuk Pengemudi & Kenek/ Helper	Kendaraan/ Sekali Masuk	Rp. 10.000,-
	2) Truck, Bus Besar Termasuk Pengemudi & Kenek/ Helper	Kendaraan/ Sekali Masuk	Rp. 8.000,-
	3) Pick Up, Mini Bus, Sedan Dan Jeep Per Kendaraan Dan Pengemudi & Kenek/ Helper	Kendaraan/ Sekali Masuk	Rp. 5.000,-
	4) Sepeda Motor	Kendaraan/ Sekali Masuk	Rp. 2.000,-
	6) Gerobak,Cikar, Dokar Dan Sepeda	Kendaraan/ Sekali Masuk	Rp. 1.000,-
	c. Tanda Masuk Tetap Kendaraan		
	1) Trailer, Truck Gandengan Termasuk Pengemudi & Kenek/ Helper	Kendaraan/ Tahun	Rp. 750.000,-
		Kendaraan/ Bulan	Rp. 100.000,-
	2) Truck, Bus Besar Termasuk Pengemudi & Kenek/ Helper	Kendaraan/ Tahun	Rp. 500.000,-
		Kendaraan/ Bulan	Rp. 50.000,-
	3) Pick Up, Mini Bus, Sedan Dan Jeep Per Kendaraan Dan Pengemudi & Kenek/ Helper	Kendaraan/ Tahun	Rp. 350.000,-
		Kendaraan/ Bulan	Rp. 35.000,-
	4) Sepeda Motor	Kendaraan/ Tahun	Rp. 250.000,-
		Kendaraan/ Bulan	Rp. 25.000,-
	5) Gerobak,Cikar, Dokar Dan Sepeda	Kendaraan/ Tahun	Rp. 150.000,-
		Kendaraan/ Bulan	Rp. 15.000,-

BUPATI MIMIKA  
TTD  
KLEMEN TINAL, SE., MM.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA 

  
Drs. MARTHIN EDWARD GIYAY  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19550114 198211 1 003